



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN
SISTEM E-RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan pengembangan pemungutan Retribusi berbasis teknologi informasi melalui e-Retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar pemungutan Retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Menggunakan Sistem e-Retribusi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM E-RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Cilacap.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

8. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
11. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Sistem e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Kartu e-Retribusi adalah kartu pembayaran elektronik yang wajib dimiliki oleh Wajib Retribusi Pelayanan Pasar.
18. Mesin *Mobile Point Off Sale*, yang selanjutnya disingkat *m POS* adalah alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
19. Struk Pembayaran adalah hasil *print out* dari alat elektronik sebagai alat bantu pengadministrasian atau bukti atas pembayaran atau penyeteroran Retribusi.
20. Petugas Pengelola Pasar adalah pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar.
21. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan sistem elektronik.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik terdiri dari :
 - a. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bank Jateng Cabang Cilacap;
 - c. Petugas Pengelola Pasar.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik dilakukan oleh Petugas Pengelola Pasar bersama dengan Petugas Bank yang ditunjuk menggunakan mesin *m POS* dan Kartu e-Retribusi.

- (3) Kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. alat pembayaran dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah daripada manual;
 - b. alat pelayanan yang lebih cepat;
 - c. alat untuk menyimpan atau membayar yang lebih aman;
 - d. alat untuk mempermudah pembukuan;
 - e. alat untuk mempermudah pengumpulan data;
 - f. alat pembayaran secara stabil setiap harinya kepada wajib Retribusi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitasi pasar wajib memiliki Kartu *e*-Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan Kartu *e*-Retribusi dilaksanakan melalui transaksi sistem *e*-Retribusi yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Kartu *e*-Retribusi melalui pengisian deposit untuk setiap transaksi *e*-Retribusi.
- (4) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada masing-masing unit pasar atau layanan perbankan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik, maka untuk pengisian deposit pada Kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang menggunakan sistem elektronik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Petugas dari Bank yang ditunjuk datang di lokasi pasar setiap hari;
 - b. Petugas Pengelola Pasar menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo/ *top up*;
 - c. Pedagang mengisi saldo (*top up*);
 - d. Petugas Pengelola Pasar mengadakan *tapping* / pembayaran dengan cara menempelkan ke mesin *m Pos* ke masing-masing pedagang;
 - e. Sebagai bukti pembayaran keluar bukti struk pembayaran.
- (2) Dalam hal terjadi kendala karena terdapat salah atau beberapa penyebab seperti gangguan sinyal, kerusakan sistem aplikasi, kerusakan peralatan, atau keadaan *force majeure*, maka pembayaran Retribusi yang terutang secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda sampai dengan 1 x 24 jam.
- (3) Jika perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terselesaikan sampai batas waktu 1 x 24 jam atau terdapat *force majeure* yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, maka pemungutan dilakukan secara manual.
- (4) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Kepala Dinas secara tertulis.

BAB III

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem *e*-Retribusi berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan Sistem e-Retribusi dilaksanakan secara bertahap pada Pasar Pemerintah Daerah, bagi Pasar yang belum menerapkan Sistem e-Retribusi, maka pemungutan Retribusi dilakukan manual.
- (2) Dalam masa transisi atau uji coba penggunaan sistem e-Retribusi, maka hasil pemungutan Retribusi sementara ditampung pada m POS, yang selanjutnya disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Cilacap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 APR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 APR 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 68